



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR **11** TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya dalam bentuk format daftar informasi publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 39/PK.01-BA/7103/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Minggu ke III bulan Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tahuna

Pada tanggal : 21 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd.

ELYSEE PHILBY SINADIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR : **11**
TAHUN 2022 TENTANG DAFTAR INFORMASI
PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022.

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2022**

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Subbagian yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggung jawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Jadwal Retensi Arsip
1.	Profil KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe; 2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap divisi, serta profil singkat komisioner yang meliputi nama, nomor telepon, alamat, latar belakang pendidikan dan penghargaan yang pernah diterima	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2018, Tahuna	Aktif : 1 tahun setelah tidak berlaku dan Inaktif : 5 tahun

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Subbagian yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggung jawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Jadwal Retensi Arsip
2.	Profil Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	<p>1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe;</p> <p>2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap subbagian, serta profil singkat pejabat struktural yang meliputi nama, nomor telepon, alamat, latar belakang pendidikan dan penghargaan yang pernah diterima</p>	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2022, Tahuna	Aktif : 1 tahun setelah tidak berlaku dan Inaktif : 5 tahun
3.	Laporan Keuangan yang sudah diaudit	<p>1. Rencana dan laporan realisasi anggaran;</p> <p>2. Neraca;</p> <p>3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;</p> <p>4. Daftar asset dan investasi</p>	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2021, Tahuna	Aktif : 1 tahun dan Inaktif : 5 tahun
4.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021	<p>BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang, Dasar Pemikiran, Dasar Hukum, Aspek Strategis yang berpengaruh, Tugas dan Wewenang serta Sistem Penyajian;</p> <p>BAB II Perencanaan Kinerja berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan Strategis serta Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja Tahun 2021;</p> <p>BAB III Akuntabilitas Kinerja berisi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2021</p>	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2022, Tahuna	Aktif : 2 tahun setelah menjadi laporan tahunan lembaga dan Inaktif : 3 tahun

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Subbagian yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggung jawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Jadwal Retensi Arsip
5.	Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022	Berita Acara Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun 2022	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2022, Tahuna	Aktif : 1 tahun dan Inaktif : 1 tahun

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Subbagian yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggung jawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Jadwal Retensi Arsip
1.	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 22/PHP. Bup-XV/2017	Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 1. Mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum (<i>legal Standing</i>); 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima	Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2017, Jakarta	Aktif : 2 tahun dan Inaktif : 1 tahun
2.	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 163-02-25/PHPU.DPR/XVII/2019	Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 1. Menolak eksepsi termohon; 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima	Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2019, Jakarta	Aktif : 2 tahun dan Inaktif : 1 tahun

C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Subbagian yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggung jawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Jadwal Retensi Arsip
1.	Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020-2024	1. Kondisi Umum, diantaranya susunan penanggungjawab divisi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode Tahun 2018-2013; 2. Berisi Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Strategis KPU; 3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan KPU 2020-2024 secara berjenjang; 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2020, Tahuna	Aktif : 2 tahun setelah tidak berlaku dan Inaktif : 2 tahun
2.	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019	Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2019, Tahuna	Aktif : 1 tahun dan Inaktif : 5 tahun
3.	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020	Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2020, Tahuna	Aktif : 1 tahun dan Inaktif : 5 tahun
4.	Salinan SK Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, terdiri dari Drs. HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA, M.Si dan dr. FRANSISCUS SILANGEN, Sp.B,KBD serta JABES EZAR GAGHANA, SE, ME dan HELMUD HONTONG, SE	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2016, Tahuna	Aktif : 3 tahun dan Inaktif : 2 tahun

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Subbagian yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggung jawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Jadwal Retensi Arsip
5.	Salinan SK Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017	Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, yakni : 1. Drs. HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA, M.Si dan dr. FRANSISCUS SILANGEN, Sp.B,KBD; 2. JABES EZAR GAGHANA, SE, ME dan HELMUD HONTONG, SE	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2016, Tahuna	Aktif : 3 tahun dan Inaktif : 2 tahun
6.	Berita Acara Nomor : 84/BA/PILBUP/II/2017 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017	Rekapitulasi data dalam formulir MODEL DA1-KWK dari seluruh kecamatan dan dituangkan dalam formulir MODEL DB1-KWK dengan hasil : 1. Drs. HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA, M.Si dan dr. FRANSISCUS SILANGEN, Sp.B,KBD sebanyak 37.737 suara; 2. JABES EZAR GAGHANA, SE, ME dan HELMUD HONTONG, SE sebanyak 46.899 suara	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2017, Tahuna	Aktif : 3 tahun dan Inaktif : 2 tahun
7.	Salinan SK Nomor : 55/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017	Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Terpilih Tahun 2017, ialah JABES EZAR GAGHANA, SE, ME dan HELMUD HONTONG, SE dengan perolehan suara sebanyak 46.899 suara atau 55,41% dari total suara sah	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2017, Tahuna	Aktif : 3 tahun dan Inaktif : 2 tahun

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Subbagian yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggung jawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Jadwal Retensi Arsip
8.	Salinan SK Nomor : 288/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapil Kepulauan Sangihe 1, meliputi Kecamatan Kendahe, Tahuna, Tahuna Barat dan Tahuna Timur dengan 8 Alokasi Kursi; 2. Dapil Kepulauan Sangihe 2, meliputi Kecamatan Kepulauan Marore, Nusa Tabukan, Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Tabukan Tengah dan Tabukan Utara dengan 9 Alokasi Kursi; 3. Dapil Kepulauan Sangihe 3, meliputi Kecamatan Manganitu, Manganitu Selatan, Tamako dan Tatoareng dengan 8 Alokasi Kursi; 	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2018, Tahuna	Aktif : 2 tahun dan Inaktif : 3 tahun
9.	Salinan SK Nomor : 43/PL.01.4-Kpt/7103/Kab/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang disahkan dalam Rapat Pleno sesuai Berita Acara Nomor : 26/PL.01.4-BA/7111/Kab/VIII/2018	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2018, Tahuna	Aktif : 1 tahun dan Inaktif : 4 tahun
10.	Salinan SK Nomor : 50/PL.01.4-Kpt/7103/Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Daftar Calon Sementara (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang disahkan dalam Rapat Pleno sesuai Berita Acara Nomor : 55/PL.01.4-BA/7103/Kab/IX/2018	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2018, Tahuna	Aktif : 1 tahun dan Inaktif : 4 tahun

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Subbagian yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggung jawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Jadwal Retensi Arsip
11.	Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir MODEL C1 Pemilu 2019	Penghitungan hasil perolehan suara di TPS sejumlah 454 TPS	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2019, Tahuna	Aktif : 3 tahun dan Inaktif : 2 tahun
12.	Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada formulir MODEL DAA1 Pemilu 2019	Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kelurahan/Kampung sejumlah 167 Kelurahan/Kampung	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2019, Tahuna	Aktif : 3 tahun dan Inaktif : 2 tahun
13.	Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada formulir MODEL DA1 Pemilu 2019	Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan sejumlah 15 Kecamatan	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2019, Tahuna	Aktif : 3 tahun dan Inaktif : 2 tahun
14.	Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada formulir MODEL DB1 Pemilu 2019	Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2019, Tahuna	Aktif : 3 tahun dan Inaktif : 2 tahun
15.	Salinan SK Nomor : 420/PL.01.7-Kpt/03/7103/Kab/V/2019 ttg Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, jumlah perolehan suara dan peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe setiap partai politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2019, Tahuna	Aktif : 3 tahun dan Inaktif : 2 tahun
16.	Salinan SK Nomor : 423/PL.01.9-Kpt/7103/Kab/VIII/2019 ttg Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019	Penghitungan perolehan kursi partai politik dan rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2019, Tahuna	Aktif : 3 tahun dan Inaktif : 2 tahun

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Subbagian yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggung jawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Jadwal Retensi Arsip
17.	Salinan SK Nomor : 424/PL.01.9-Kpt/7103/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Daftar Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe hasil Pemilihan Umum Tahun 2019	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2019, Tahuna	Aktif : 3 tahun dan Inaktif : 2 tahun
18.	Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada formulir MODEL C.HASIL-KWK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020	Penghitungan hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di TPS sejumlah 343 TPS	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2020, Tahuna	Aktif : 3 tahun dan Inaktif : 2 tahun
19.	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020	Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Kecamatan sejumlah 15 Kecamatan	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2020, Tahuna	Aktif : 3 tahun dan Inaktif : 2 tahun
20.	Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada formulir MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020	Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2020, Tahuna	Aktif : 3 tahun dan Inaktif : 2 tahun
21.	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir MODEL D.HASIL PROVINSI-KWK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020	Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2020, Manado	Aktif : 3 tahun dan Inaktif : 2 tahun

No.	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Subbagian yang Menguasai Informasi	Pejabat Penanggung jawab Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Jadwal Retensi Arsip
22.	Salinan SK KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 21/PL.02.7-Kpt/71/Prov/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Terpilih pada Pemilihan Tahun 2020	Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Terpilih pada Pemilihan Tahun 2020, adalah OLLY DONDOKAMBEY, SE dan Drs. STEVEN OCTAVIANUS ESTEFANUS KANDOUW dengan perolehan sebanyak 821.503 suara	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe	2021, Manado	Aktif : 3 tahun dan Inaktif : 2 tahun

Ditetapkan di : Tahuna

Pada tanggal : 21 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
ttd.

ELYSEE PHILBY SINADIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kepala Sub Bagian Hukum,

